



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2014

PPATK. Sistem Informasi. Jasa Terpadu.
Pengguna.

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR PER-02 /1.02/PPATK/02/2014

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) *juncto* Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PJK, adalah salah satu pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
4. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu adalah pengelolaan secara elektronik dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.
5. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu berdasarkan Peraturan ini diselenggarakan untuk tujuan:

- a. mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan

- b. mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu berdasarkan Peraturan ini meliputi informasi Pengguna Jasa pada PJK.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, PJK wajib menyampaikan informasi Pengguna Jasa ke PPATK.
- (2) Dalam penyampaian informasi Pengguna Jasa ke PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan dan perlindungan terhadap PJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan penyampaian informasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam meminta informasi Pengguna Jasa berdasarkan Peraturan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap PPATK tidak berlaku peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 7

- (1) PJK bank menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:
 - a. untuk Pengguna Jasa orang perseorangan:
 - (1) nama;
 - (2) tempat lahir;
 - (3) tanggal lahir;
 - (4) alamat;
 - (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
 - (6) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.